



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TERBUKA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 5243/UN31.WR.4/HK.01.00/2018
NOMOR: 19.12.51/UN32/KS/2018**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu delapan belas (19-12-2018)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.** Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Malang, alamat Jalan Semarang Nomor 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma dan Pengelolaan kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

| Paraf Penerima Pihak Kesatu/UT: | Paraf Penerima Pihak Kedua/UM: |
|---------------------------------|---|
| |   |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepahaman Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*Force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Paraf Perekui Pihak Kesatu/UT: | Paraf Perekui Pihak Kedua/UM: |
| | † † † |

- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Besama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Terbuka dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM).

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS TERBUKA



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
Rektor

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Paraf Penerima Pihak Kesatu/UT: | Paraf Penerima Pihak Kedua/UM: |
| | f u |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id


Nomor : 4776/UN31.WR.4/HK.01.00/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Naskah Kesepahaman Bersama

28 Januari 2019

Yth. **Rektor Universitas Negeri Malang**
u.p. Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas
d/a. Jalan Semarang No. 5, Malang,
Jawa Timur, 65145

Sehubungan dengan penjalinan kerja sama antara **Universitas Terbuka (UT)** dengan **Universitas Negeri Malang (UM)**, bersama ini kami sampaikan 1 (satu) berkas naskah asli Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Terbuka. Mohon untuk dapat Bapak terima dengan baik.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi
dan Kerja Sama,


Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si.
NIP. 19581215 198601 1 009